

Pemprov Tidak Tegas (Nikel Dikeruk di Sultra, Smelter Dibangun di Surabaya)

Rencana investor membangun pabrik smelter di daerah lain (Surabaya, Jawa Timur) semakin menunjukkan jika niatan Pemprov Sultra dan pemerintah kabupaten pemilik sumber daya mineral untuk memaksimalkan potensi tersebut, sama sekali tidak ada. Kenyataannya, daerah belum mampu menunjukkan kemampuan meyakinkan investor untuk bisa membangun pabrik pengolahan ore tersebut, padahal daerah memiliki nilai tawar potensial. Terlebih, sumbangsih produksi ore terbesar dikeruk dari kekayaan sumber daya alam Sultra. Kritik itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Hasid Pedansa, kemarin. "Bila yang terjadi seperti ini, daerah hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil aktivitas ratusan perusahaan tambang yang beroperasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan masyarakat Sultra hanya ingin menjadi penonton, sementara daerah lain memperoleh keuntungan? Kalau sudah begini, tentunya perlu ada kebijakan yang meyakinkan investor atau jika perlu mewajibkan mereka membangun pabriknya di Sultra. Jika investor tidak mau, pemerintah tinggal cabut saja surat izin usaha pertambangan perusahaan tersebut," tegas senator PDIP itu.

Solusi lain, sebenarnya pemerintah bisa saja membangun pabrik smelter yang anggarannya berasal dari APBD⁽ⁱ⁾. Masyarakat akan menyambut positif langkah Pemprov itu dan menunjukkan ada keseriusan daerah dalam menangani masalah pertambangan. Jika anggarannya⁽ⁱⁱ⁾ belum mencukupi, daerah bisa saja mengajak investor bekerjasama atau mengusahakan dana melalui pinjaman, seperti yang dilakukan untuk membangun sejumlah infrastruktur. Setelah semua terlaksana maka Pemprov bisa mendirikan badan usaha milik daerah untuk pengelolaan dan manajemen pabrik.

"Jika demikian, daerah bukan hanya mendapat *fee* dari pajak IUP namun membuka pintu lain untuk memacu pendapatan daerah⁽ⁱⁱⁱ⁾. Bahkan SDM yang selama ini hanya jadi penonton, bisa dilibatkan baik dalam pengelolaan manajemen maupun pabrik. Sebab jika pabrik menjadi perusahaan daerah^(iv), tentunya mempunyai kewenangan penuh untuk menempatkan putra setempat yang selama ini diabaikan," gagasan Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Sultra.

Hasid prihatin melihat kebijakan daerah terkait masalah pertambangan. Setiap daerah hanya berlomba memacu bagaimana meningkatkan PAD^(v) masing-masing, yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang saja selain penentu kebijakan. Sehingga yang terjadi, masyarakat di sekitar daerah tambang kebanyakan hanya mendapat dampak negatif dibanding nilai positif. "Masa orang luar bahkan yang tidak mengerti bahasa Indonesia hanya bermodalkan satu lembar kertas IUP dan sebagainya bisa dengan leluasa menggerogoti kekayaan alam yang kita punya. Saya berharap, pemerintah daerah yang ada di Sultra lebih bersikap tegas, terutama kebijakannya yang terkesan lemah," sindir mantan calon wali kota Kendari tersebut.

Sumber :

Kendari Pos (Jumat, 5 April 2013)

- (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - (ii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (iii) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - (iv) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).
 - (v) 1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
 - 2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).